

ASHAR KELILING DI PADAMARA, WABUP PURBALINGGA PRIORITASKAN PEMASANGAN LAMPU PENERANG JALAN UMUM



Sumber Gambar:

https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20240402_191325_822-1280x640.jpg

Isi Berita:

PURBALINGGA- Wakil Bupati Purbalingga Sudono berkesempatan melaksanakan ibadah Salat Ashar berjamaah di Masjid Baitul Muttaqin Desa Padamara, Kecamatan Padamara, Selasa (02/04/2024).

Masih dalam rangkaian Kegiatan Amaliah Ramadan Ashar Keliling 1445 H, Wabup Sudono menerima sejumlah aspirasi dari warga yang disampaikan oleh Camat Padamara Tri Wibowo.

“Ruas jalan dari simpang empat Padamara menuju Desa Sokawera kondisinya gelap gulita saat malam hari,” kata Tri Wibowo.

Yang kedua, lanjut Tri Wibowo, terkait kondisi jalan yang menghubungkan Padamara hingga Purbayasa. Dimana kondisinya saat ini kondisinya rusak dan bergelombang.

Menanggapi hal ini Wabup Sudono langsung meminta kepada Dinas Perhubungan untuk bisa memfasilitasi pemasangan lampu penerang jalan di ruas jalan Sokawera.

“Mohon Dishub untuk memprioritaskan jalan di Sokawera yang gelap untuk bisa dipasang lampu jalan, ” kata Wabup Sudono.

Khusus untuk perbaikan ruas jalan Padamara-Purbayasa, Wabup Sudono menyampaikan hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR).

Seperti biasa, rombongan Ashar Keliling Wabup Sudono membawa sejumlah bantuan. Di antaranya bantuan dari Pemkab dana sebesar Rp 10 juta, bantuan dana dari Forum BUMD sebesar Rp 2 juta, satu unit genset, satu unit kursi roda, 200 paket beras lele (rasle), paket sembako, paket PMT bumil dan balita, paket perlengkapan sekolah, 100 paket takjil. (tha/prokompim)

Sumber Berita:

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/ashar-keliling-di-padamara-wabup-sudono-prioritaskan-pemasangan-lampu-penerang-jalan-umum/>, “Ashar Keliling di

Padamara, Wabup Sudono Prioritaskan Pemasangan Lampu Penerang Jalan Umum”, tanggal 2 April 2024.

2. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/619576/ashar-keliling-wabup-prioritaskan-pemasangan-lampu-penerang-jalan-umum>, “Ashar Keliling, Wabup Prioritaskan Pemasangan Lampu Penerang Jalan Umum”, tanggal 2 April 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi